



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu Tahun Anggaran 2018, terdapat adanya kekurangan dalam pengaturan dan kurang lengkap dalam penulisan redaksi sehingga perlu dilakukan perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ditambah angka 21 sampai dengan angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk

dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu SKPD yang selanjutnya disingkat PPKP-SKPD adalah pejabat pembantu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional pembantu yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional pembantu yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21. Upah Minum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah satuan batas perhitungan terendah untuk satuan upah Tenaga Kerja di kabupaten.
 22. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
 23. Orang per Jam yang selanjutnya disebut OJ adalah penyebutan untuk satuan orang persatu jam.
 24. Orang Perkegiatan yang selanjutnya disebut OK adalah penyebutan untuk satuan orang persatu kegiatan.
 25. Orang per Hari yang selanjutnya disebut OH adalah penyebutan untuk satuan orang persatu hari.
 26. Orang per Bulan yang selanjutnya disebut OB adalah penyebutan untuk satuan orang persatu bulan.
 27. Orang per Tugas yang selanjutnya disebut OT adalah penyebutan untuk satuan orang persatuan tugas.
2. Ketentuan dalam Bab III, Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Standar biaya adalah standar biaya pada kelompok belanja langsung yang merupakan batas tertinggi dalam pembiayaan satuan belanja.
 - (2) Standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa.
 - (3) Standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang rinciannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pada Bab III, Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan standar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah baik dalam masa penyusunan APBD maupun Perubahan APBD.
- (2) Rincian standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran II yaitu rincian standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2018
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP/19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II STANDAR BIAYA DALAM PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018

I. STANDAR BIAYA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	EXTRAFOODING			Perubahan
	1) Supir Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD dan Sekda)	OB	1.800.000	
	2) Supir Jabatan (Staf Ahli Bupati dan Asisten)	OB	1.500.000	
	3) Supir Full/Operasional/Supir Kepala SKPD	OB	1.200.000	
	4) Operator SIPKD Modul AKB Pengeluaran, Penerimaan dan Modul Aset	OB	150.000	
	5) Operator SIAK	OB	250.000	
	6) Penelola SIPKD Keuangan	OB	1.500.000	
	7) Operator Telkom; Operator Sound System/Listrik dan Teknisi Kendaraan/Mekanik	OB	500.000	
	8) Pengolah Surat/Caraka	OB	300.000	
	9) TU Pimpinan	OB	750.000	
	10) Ajudan KDH dan WKDH	OB	1.800.000	
	11) Piket Malam Anggota Satpol PP	OH	40.000	
	12) Piket Siang Anggota Satpol PP	OH	30.000	
2.	UANG LEMBUR PNSD DAN NON PNSD			Perubahan
	1) Jaga Malam Hari Kerja			
	a. Untuk PNSD:			
	- Dokter Umum	OH	60.000	
	- Penunjang Medis	OH	30.000	
	- Perawat dan Bidan	OH	30.000	
	b. Untuk Non PNSD:			
	- Dokter Umum	OH	60.000	
	- Penunjang Medis/Perawat dan	OH	30.000	

	Bidan/Kasir				
	- Satpam	OH	15.000		
2)	Jaga Malam Hari Libur				Perubahan
	a. Untuk PNSD				
	- Dokter Umum	OH	75.000		
	- Penunjang Medis/Perawat dan Bidan	OH	35.000		
	b. Untuk Non PNSD				
	- Dokter Umum	OH	75.000		
	- Penunjang Medis/Perawat dan Bidan/kasir	OH	35.000		
	- Satpam	OH	17.500		
	- Petugas SEP (Pagi & Sian)	OH	35.000		
3)	Uang Lembur Petugas Kebersihan Taman Kota dan RTH	OB	50.000		Perubahan
3.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA				
1)	Untuk Kegiatan yang bersifat insidentil atau dengan masa kerja s/d 1 bulan atau 1 kali kegiatan				
	a. Tim Inti (Tim Kabupaten)				
	- Pengarah/Pembina	OK	650.000	- Pengarah hanya diperbolehkan untuk Tim yang dipimpin Bupati/Wakil Bupati	
	- Penanggungjawab	OK	500.000		
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000		
	- Sekretaris	OK	350.000		
	- Anggota	OK	300.000		
				- Tim Inti (Tim Kabupaten) adalah tim yang dibentuk untuk kegiatan yang melibatkan lebih dari satu SKPD dalam kepanitiaan (lintas sektoral)	
	b. Tim Sekretariat			- Tim yang dibentuk untuk kegiatan internal SKPD menggunakan standar satuan Tim Sekretariat	
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	300.000		
	- Sekretaris	OK	250.000		
	- Anggota	OK	200.000		
2)	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan terus menerus, lebih dari 1 bulan atau setiap bulan				
	a. Tim Inti (Tim Kabupaten)				
	- Pengarah/Pembina	OB	400.000		
	- Penanggungjawab	OB	350.000		
	- Ketua/Wakil Ketua	OB	300.000		
	- Sekretaris	OB	250.000		
	- Anggota	OB	200.000		
	c. Tim Sekretariat				
	- Ketua/Wakil Ketua	OB	200.000		
	- Sekretaris	OB	150.000		
	- Anggota	OB	100.000		

3) Untuk Tim Pengolah data, penetapan, penerbitan SKP/SPPT PBB-P2				Perubahan
a. Tim Pengolah data, penetapan dan penerbitan SKP				
- Ketua	Org /SKP	2.000		
- Wakil Ketua	Org /SKP	1.750		
- Sekretaris	Org /SKP	1.500		
- Anggota	Org /SKP	1.250		
b. Tim Penerbitan SPPT PBB-P2				Perubahan
- Ketua	SPPT/UP	75		
- Wakil Ketua	SPPT/UP	65		
- Sekretaris	SPPT/UP	55		
- Anggota	SPPT/UP	50		
4) Untuk Insentif Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2				Perubahan
a. Insentif Penyampaian SPPT PBB-P2				
- Tim Kabupaten	SPPT/UP	600		
- Camat	SPPT/UP	300		
- Kepala Desa	SPPT/UP	250		
- Mapatda	SPPT/UP	200		
- Kolektor	SPPT/UP	600		
b. Insentif Penagihan SPPT PBB-P2	SPPT/UP	1.000		Perubahan
5) Untuk panitia pelaksana kegiatan yang berbentuk Tim teknis pekerjaan konstruksi				Perubahan
- Penanggungjawab	OB	200.000		
- PPTK/Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	150.000		
- Staf Teknis	OB	100.000		
- Staf Administrasi	OB	100.000		
6) Untuk Honorarium Dewan Pendidikan				Perubahan
- Ketua	OB	300.000		
- Wakil Ketua	OB	250.000		
- Sekretaris	OB	250.000		
- Anggota	OB	200.000		
- Staft Sekretaris DW	OB	200.000		
7) Untuk panitia kegiatan manajemen berbasis sekolah (MBS)				Perubahan
- Ketua/Wakil Ketua	OK	300.000		
- Sekretaris	OK	250.000		
- Anggota	OK	200.000		
- Anggota Guru Sekolah	OB	100.000		
8) Untuk panitia kegiatan pengadaan, pengolahan buku perpustakaan dan bahan-bahan perpustakaan				Perubahan
- Ketua	OK	300.000		
- Sekretaris	OK	250.000		
- Anggota	OK	200.000		
- Pengolah Buku Perpustakaan	eks	5.000		
9) Untuk Honorarium Tim Pendampingan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)				Perubahan
- Penanggungjawab	OK	500.000		
- Pengendali	OK	500.000		
- Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000		
- Sekretaris	OK	350.000		
- Anggota	OK	300.000		

	10) Untuk Panitia pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan				Perubahan
	- Penanggungjawab	OB	200.000		
	- Sekretaris	OB	150.000		
	- Kasi	OB	100.000		
	- Petugas Informasi	OB	100.000		
	- Petugas Loket	OB	100.000		
	- Petugas Operator Komputer	OB	100.000		
	- Petugas Pemegang Kas	OB	100.000		
	- Petugas Lapangan	OB	100.000		
	11) Untuk honorarium Pengelola BOK Puskesmas dan BOP KB				Perubahan
	- Ketua	OB	200.000		
	- Sekretaris	OB	150.000		
	- Anggota	OB	100.000		
	- Bendahara	OB	200.000		
	12) Untuk Penyusunan Naskah Akademis				- Harus dilengkapi dengan spesifikasi keahlian Honor tersebut sudah termasuk transportasi dan akomodasi
	a. Profesor/Doktor/Eselon I	OK	4.000.000		
	b. S2/Eselon II	OK	2.500.000		
	c. S2/Eselon III	OK	1.500.000		
	d. Jika diserahkan kepada Pihak ketiga/konsultan supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku				
	13) Untuk Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	14) Untuk Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	15) Untuk Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	16) Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	17) Untuk Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	18) Untuk Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	

			Bupati		
	19) Untuk Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	20) Untuk Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	21) Untuk Kegiatan Pengendalian Anggaran	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	22) Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi dan Prognosis Semesteran	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	23) Untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	24) Untuk Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	25) Untuk Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	26) Untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	27) Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	28) Untuk Kegiatan Penyusunan RKPD Perubahan	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	29) Untuk Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah	Satuan disesuaikan dengan keputusan	Besaran honorarium disesuaikan dengan	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	

		Bupati	keputusan Bupati		
	30) Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
	31) Untuk Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Satuan disesuaikan dengan keputusan Bupati	Besaran honorarium disesuaikan dengan keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	
4.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	1) Untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				
	a. Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kontrak ≤ Rp.50 Juta s/d ≤ Rp.200 Juta	Org / SPK / Kontrak	75.000		
	b. Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Nilai Kontrak ≤ Rp. 50 Juta	Org / SPK / Kontrak	50.000		
	2) Untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa				
	a. Unit layanan Pengadaan				
	- Ketua	OB	1.500.000		
	- Sekretaris	OB	1.250.000		
	- Anggota	OB	1.000.000		
	b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi				
	1. Pagu diatas Rp.200 jt s/d Rp.500 jt				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	400.000		
	- Anggota		300.000		
	2. Pagu diatas Rp.500 jt s/d Rp.1 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	600.000		
	- Anggota		500.000		
	3. Pagu diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	800.000		
	- Anggota		650.000		
	4. Pagu diatas Rp.2.5 Milyar s/d Rp.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	1.000.000		
	- Anggota		800.000		
	5. Pagu diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	1.250.000		
	- Anggota		1.000.000		
	6. Pagu diatas Rp.10 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	1.500.000		
	- Anggota		1.250.000		
	c. Untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konstruksi				
	1. Pagu diatas Rp.50 jt s/d Rp.100 jt				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	350.000		
	- Anggota		250.000		
	2. Pagu diatas Rp.100 jt s/d Rp.250 jt				
	- Ketua	Org / SPK / Kontrak	450.000		
	- Anggota		350.000		
	3. Pagu diatas Rp.250 jt s/d Rp.500 jt				
	- Ketua	Org / SPK /	550.000		

	- Anggota	Kontrak	450.000		
	4. Pagu diatas Rp.500 jt s/d Rp.1Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	650.000		
	- Anggota	Kontrak	550.000		
	5. Pagu diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	750.000		
	- Anggota	Kontrak	650.000		
	6. Pagu diatas Rp.2.5 Milyar s/d Rp.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	850.000		
	- Anggota	Kontrak	750.000		
	7. Pagu diatas Rp.5 Milyar s/d Rp.10 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	1.000.000		
	- Anggota	Kontrak	800.000		
	8. Pagu diatas Rp.10 milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	1.150.000		
	- Anggota	Kontrak	950.000		
	d. Untuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya				
	1. Pagu diatas Rp.200 jt s/d Rp.500 jt				
	- Ketua	Org / SPK /	250.000		
	- Anggota	Kontrak	200.000		
	2. Pagu diatas Rp.500 jt s/d Rp.1 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	450.000		
	- Anggota	Kontrak	300.000		
	3. Pagu diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	650.000		
	- Anggota	Kontrak	500.000		
	4. Pagu diatas Rp.2.5 Milyar s/d Rp.5 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	750.000		
	- Anggota	Kontrak	600.000		
	5. Pagu diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	1.000.000		
	- Anggota	Kontrak	800.000		
	6. Pagu diatas Rp.10 Milyar				
	- Ketua	Org / SPK /	1.250.000		
	- Anggota	Kontrak	1.000.000		
	3) Untuk Unit layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)				
	- Penanggungjawab	OB	1.750.000		
	- Ketua	OB	1.500.000		
	- Sekretaris	OB	1.250.000		
	- Admin PPE	OB	1.000.000		
	- Admin Agency	OB	1.000.000		
	- Verifikator	OB	1.000.000		
	- Trainer	OB	1.000.000		
	- Help Desk	OB	1.000.000		

4) Untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan					
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Kontrak \geq Rp. 50 Juta					
- Ketua	Org / SPK / Kontrak		75.000		
- Sekretaris			50.000		
- Anggota			35.000		
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai kontrak \geq Rp. 50 Juta					
- Ketua	Org / SPK / Kontrak		50.000		
- Sekretaris			40.000		
- Anggota			35.000		
5. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Untuk;					
a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah	OB		11.500.000		Perubahan
b. Pengendali manajemen pelaksanaan kebijakan daerah	OB		10.000.000		Perubahan
c. Koordinator pengelolaan keuangan daerah	OB		3.500.000		Perubahan
2) Bendahara Umum Daerah	OB		2.500.000		Perubahan
3) Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB		1.800.000		Perubahan
4) Pelaksana Bendahara Umum Daerah	OB		750.000		Perubahan
5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Untuk;					
a. Bendahara penerimaan					
1. Pagu PAD s/d Rp. 500 juta	OB		250.000		
2. Pagu PAD diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	OB		350.000		
3. Pagu PAD diatas Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB		450.000		
4. Pagu PAD diatas Rp. 5 milyar	OB		550.000		
b. Pembantu bendahara penerimaan					
1. Pagu PAD s/d Rp. 500 juta	OB		150.000		
2. Pagu PAD diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	OB		200.000		
3. Pagu PAD diatas Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB		300.000		
4. Pagu PAD diatas Rp. 5 milyar	OB		400.000		
c. Bendahara Pengeluaran					
1. Pagu Dana S/D Rp. 1 Milyar	OB		400.000		
2. Pagu Dana Diatas Rp. 1 Milyar S/D 5 Milyar	OB		500.000		
3. Pagu Dana Diatas Rp. 5 Milyar S/D Rp.10 Milyar	OB		600.000		
4. Pagu Dana Diatas Rp. 10 Milyar S/D Rp. 50 Milyar	OB		700.000		
5. Pagu Dana Diatas 50 Milyar	OB		800.000		
d. Pembantu bendahara pengeluaran					
a. Pagu Dana S/D Rp. 1 Milyar	OB		300.000		
b. Pagu Dana Diatas Rp. 1 Milyar S/D 5 Milyar	OB		375.000		
c. Pagu Dana Diatas Rp. 5 Milyar S/D Rp.10 Milyar	OB		450.000		
d. Pagu Dana Diatas Rp. 10 Milyar S/D Rp. 50 Milyar	OB		500.000		

	e. Pagu Dana Diatas 50 Milyar	OB	550.000		
6)	Pengelola Barang Milik Daerah	OB	750.000		
7)	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	650.000		
8)	Pengguna Anggaran/Barang				
	a. Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	OB	450.000		
	b. Pagu Dana Diatas Rp. 1 Milyar s/d 5 Milyar	OB	550.000		
	c. Pagu Dana Diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	OB	650.000		
	d. Pagu Dana Diatas Rp.10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	750.000		
	e. Pagu Dana Diatas 50 Milyar	OB	850.000		
9)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sekretariat Daerah)	OB	650.000		Perubahan
10)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (selain unit kerja Sekretariat Daerah)	OB	400.000		
11)	Pembuat Daftar Dan SPP Gaji	OB	250.000		
12)	Penurus Barang Pengguna	OB	400.000		
13)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	300.000	Khusus untuk dinas pendidikan; dinas kesehatan PP dan KB; Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pengurus barang pengguna dapat dibantu 1 atau 2 orang	
14)	Pengurus Barang Pengelola (BPKAD)	OB	500.000	Khusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Petugas Pengelola Aset terdiri dari : Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pengelola	
6.	HONORARIUM PENCERAMAH/NARASUMBER/PEMBERI MATERI PADA KEGIATAN SEMINAR/SOSIALISASI/RAPAT KERJA/RAPAT KOORDINASI/WORKSHOP/DESIMINASI				
	1) Narasumber dari Provinsi dan Luar Provinsi				
	- Pakar/Pratise/Guru Besar	OJ	1.200.000	OJ adalah satuan orang dalam waktu 45 menit	
	- Pejabat Eselon I	OJ	1.000.000		
	- Pejabat Eselon II	OJ	850.000		
	- Pejabat Eselon III dan dibawah Eselon III	OJ	600.000		

	2) Narasumber dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
	- Bupati/Wakil Bupati	OJ	1.000.000		
	- Pejabat Eselon II	OJ	600.000		
	- Pejabat Eselon III dan dibawah Eselon III	OJ	400.000		
	3) Moderator	OJ	250.000		
7.	HONORARIUM TENAGA KONTRAK				
	1) Tenaga Administrasi Perkantoran Dan Tenaga Teknis (Pendidikan D3/D4/S1)	OB	1.854.969	Perhitungan gaji tersebut sebesar: - Gaji pokok sebesar Rp. 1.750.000 - Jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji, Rp. 104.969 - Tenaga Teknis adalah Bidan, Perawat dan Guru	
	2) Tenaga administrasi perkantoran (khusus lulusan IIP)	OB	80% dari gaji pegawai Golongan III dengan memperhatikan masa kerja yang berlaku untuk PNS	Perhitungan gaji tersebut belum termasuk jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK	
	3) Tenaga Teknis Akuntansi (SMEA, Guru (SPG) Dan Tenaga Teknis Pertanian (SPP)	OB	1.604.969	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK.	
	4) Pramusaji/Pramutama/Kebersihan Kantor/Pengantar Surat/Supir (Pendidikan SMP/SMA)	OB	1.304.969	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 1.200.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK.	
	5) Petugas Laboratorium (Pendidikan D3/D4/S1)	OB	1.854.969	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 1.750.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK.	
	6) Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	3.675.000	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 3.500.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK.	
	7) Dokter PTT (Pendidikan S1)	OB	5.250.000	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari	

				gaji atau UMK.	
	8) Apoteker/Farmasi (pendidikan S1 Farm. Apt)	OB	3.000.000	Gaji tersebut terdiri atas: gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000,00 dan jaminan kesehatan sebesar 5% dari gaji atau UMK.	
8.	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH				
	Honorarium Anggota Forkopimda	OB	1.500.000		
9.	HONORARIUM LAINNYA				
	1) Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OK	300.000		
	2) Instruktur Senam	OK	200.000		
	3) Rohaniawan	OK	500.000		
	4) Pembawa Acara (MC)	OK	300.000		
	5) Derigen	OK	150.000		
	6) Pekerja Khusus/Tugas Dan Keahlian Khusus Untuk:				
	a. Tenaga Ahli/Instruktur Lainnya/Mengajar Teori/Praktek (minimal S1)	OJ	250.000		
	b. Menyusun Naskah Ujian (Soal Ujian)	MP	200.000		
	c. Editing Soal	MP	150.000		
	d. Menyusun Karya Ilmiah	1 Lembar	35.000		
	e. Menyusun Dan Mengolah Questioner	Instrumen	125.000		
	f. Menguji Lisan/Tulisan	OJ	50.000		
	g. Pengawas Ujian	OJ	50.000		
	h. Koreksi Ujian	Berkas	3.000		
	7) Tenaga Tutor Paket A/B/C dan PAUD	OB	250.000		Perubahan
	8) Petugas Pengaman Soal UAN SD dan SMP	OK	250.000		Perubahan
	9) Pelatih Kesamaptaan dan Pelatih Baris Berbaris	OJ	100.000		Perubahan
	10) Anggota Paskibraka	OK	1.500.000		Perubahan
	11) Anggota Pasukan 45	OK	500.000		Perubahan
	12) Bidang Olah Raga Untuk :				Perubahan
	a. Pelatih Cabang Olahraga	OK	500.000		
	b. Atlit Cabang Olahraga	OK	500.000		
	13) Bidang Musik dan Budaya untuk:				Perubahan
	a. Pelatih Dramband	OJ	75.000		
	b. Anggota Dramband	OK	1.000.000		
	c. Pelatih Musik/Tari/Vokal	OK	1.500.000		
	d. Pemusik/Penari/Vokalis	OK	800.000		
	e. Petugas Pengaman Kegiatan Festival Budaya	OK	250.000		
	f. Petugas Dokumentasi Kegiatan Festival Budaya	OK	500.000		
	g. Crew Radio Lokal Kegiatan Festival Budaya	OK	250.000		
	h. Penata Panggung Kegiatan Festival Budaya	OK	500.000		
	i. Juru Pelihara Benda Cagar Budaya Daerah	OK	500.000		
	14) Penjaga Stand Pameran	OH	250.000		Perubahan
	15) Jaga Malam Dan Kebersihan	OH	100.000		Perubahan
	16) Petugas Fogging	OK	200.000		Perubahan
	17) Petugas Bongkar Muat Barang	OK	225.000		Perubahan

	18) Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan Untuk :				Perubahan
	a. Petugas Survei/Penggumpul Data Pangan	OB	100.000		
	b. Petugas Pendamping Lumbung Pangan Masyarakat	OB	100.000		
	c. Petugas Vaksinasi Penyakit pada Hewan	Org/Dosis	10.000		
	d. Operator Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan Hewan	OB	75.000		
	e. Petugas Pengawas/Pemeriksa Kesehatan Hewan Layak Konsumsi	OK	200.000		
	f. Fasilitator Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian	OB	2.500.000		
	19) Petugas E-Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Untuk :				Perubahan
	a. Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya	OB	1.000.000		
	b. Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	OB	1.000.000		
	20) Petugas Pendata Pekerja Sosial Masyarakat	OB	500.000		Perubahan
	21) Petugas Pendamping PKH	OB	100.000		Perubahan
	22) Petugas Tagana	OB	100.000		Perubahan
	23) Petugas Pengamanan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	OK	200.000		Perubahan
	24) Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB)	OB	600.000		Perubahan
10.	BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI				
	1) Biaya transportasi dan akomodasi peserta sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan dalam kota kabupaten				
	a. Kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari dan disediakan Akomodasi bagi peserta				
	1. Biaya Transportasi untuk :				
	- Sekadau Hilir	OK	100.000	- Jasa transportasi dapat dibayarkan untuk non PNSD dan PNSD; - Untuk Non PNSD dibebankan pada belanja transportasi dan akomodasi dan untuk PNSD dibebankan pada belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, Bimtek PNS	
	- Sekadau Hulu	OK	150.000		
	- Nanga Taman	OK	175.000		
	- Nanga Mahap	OK	200.000		
	- Belitang Hilir	OK	250.000		
	- Belitang	OK	250.000		
	- Belitang Hulu	OK	300.000		
	2. Akomodasi	OH	200.000	- Akomodasi dibuktikan dengan bill hotel/penginapan. - Akomodasi 1 (satu) kamar ditempati oleh 2 (dua) orang	
	b. Kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) hari dan tidak disediakan akomodasi bagi peserta di luar Kabupaten				
	- Sekadau Hilir	OK	100.000		
	- Sekadau Hulu	OK	150.000		

	- Nanga Taman	OK	150.000	
	- Nanga Mahap	OK	200.000	
	- Belitang Hilir	OK	200.000	
	- Belitang	OK	200.000	
	- Belitang Hulu	OK	250.000	
2) Biaya Transportasi Peserta Sosialisasi/Penyuluhan yang dilaksanakan di Kecamatan				
a. Kegiatan di Sekadau Hulu				
	- Sekadau Hilir	OH	100.000	Jasa transportasi hanya dibayarkan untuk Non PNSD dan PNSD. PNSD yang diberikan uang transportasi yaitu PNS yang bertugas di kecamatan menjadi peserta kegiatan tersebut.
	- Sekadau Hulu	OH	100.000	
	- Nanga Taman	OH	100.000	
	- Nanga Mahap	OH	150.000	
	- Belitang Hilir	OH	100.000	
	- Belitang	OH	150.000	
	- Belitang Hulu	OH	200.000	
b. Kegiatan di Nanga Taman				
	- Sekadau Hilir	OH	100.000	Jasa transportasi hanya dibayarkan maksimal 2 (dua) hari.
	- Sekadau Hulu	OH	100.000	
	- Nanga Taman	OH	100.000	
	- Nanga Mahap	OH	100.000	
	- Belitang Hilir	OH	150.000	
	- Belitang	OH	175.000	
	- Belitang Hulu	OH	250.000	
c. Kegiatan di Nanga Mahap				
	- Sekadau Hilir	OH	150.000	
	- Sekadau Hulu	OH	150.000	
	- Nanga Taman	OH	100.000	
	- Nanga Mahap	OH	100.000	
	- Belitang Hilir	OH	175.000	
	- Belitang	OH	200.000	
	- Belitang Hulu	OH	300.000	
d. Kegiatan di Belitang Hilir				
	- Sekadau Hilir	OH	100.000	
	- Sekadau Hulu	OH	100.000	
	- Nanga Taman	OH	150.000	
	- Nanga Mahap	OH	175.000	
	- Belitang Hilir	OH	100.000	
	- Belitang	OH	100.000	
	- Belitang Hulu	OH	150.000	
e. Kegiatan di Belitang				
	- Sekadau Hilir	OH	150.000	
	- Sekadau Hulu	OH	150.000	
	- Nanga Taman	OH	175.000	
	- Nanga Mahap	OH	200.000	
	- Belitang Hilir	OH	100.000	
	- Belitang	OH	100.000	
	- Belitang Hulu	OH	100.000	
f. Kegiatan di Belitang Hulu				
	- Sekadau Hilir	OH	200.000	

	- Sekadau Hulu	OH	200.000	
	- Nanga Taman	OH	250.000	
	- Nanga Mahap	OH	300.000	
	- Belitang Hilir	OH	150.000	
	- Belitang	OH	100.000	
	- Belitang Hulu	OH	100.000	
3) Biaya Transportasi Dan Akomodasi Keluar Daerah				
a. Biaya Transportasi (Pulang-Pergi)				
1. Keluar daerah dalam Provinsi				
	- Ke Kubu Raya dan Pontianak	OK	300.000	Jasa transportasi hanya diberikan untuk Non PNSD dan dibebankan pada belanja transportasi dan akomodasi
	- Ke Sanggau, Landak dan Sintang	OK	200.000	
	- Ke Singkawang, Bengkayang dan Sambas	OK	400.000	
	- Ke Kapuas Hulu	OK	500.000	
	- Ke Ketapang (Pulang-Pergi)	OK	700.000	
	2. Keluar Provinsi (Pulang-Pergi)	OK	2.000.000	
				Biaya transportasi disesuaikan dengan biaya tiket pesawat atau kendaraan lainnya.
b. Biaya Akomodasi untuk:				
1. Dalam Provinsi				
		OH	250.000	Akomodasi hanya dibayarkan untuk non PNSD dan dibebankan pada belanja transportasi dan akomodasi.
2. Luar Provinsi				
		OH	350.000	Akomodasi untuk 1 (satu) kamar ditempati oleh 2 (dua) orang.
				Akomodasi dibuktikan dengan Bill hotel/penginapan
4)	Biaya Transportasi Dan Akomodasi Untuk PNS Diluar PNSD Ke Provinsi	OT	1.800.000	Khusus untuk Kegiatan sosialisasi dan Bimtek
5) Biaya Transportasi Untuk Kegiatan Selain Sosialisasi dan Penyuluhan Ke Kecamatan				
	- Sekadau Hilir	OH	100.000	Biaya transportasi hanya diberikan untuk pegawai non PNSD dan PNSD khusus pengawas dan tenaga medis.
	- Sekadau Hulu	OH	100.000	
	- Nanga Taman	OH	150.000	
	- Nanga Mahap	OH	200.000	
	- Belitang Hilir	OH	150.000	
	- Belitang	OH	200.000	
	- Belitang Hulu	OH	250.000	Dalam masa tugas melebihi 2 (dua) hari, biaya transportasi maksimal dibayarkan hanya 2 (dua) hari

	6) Biaya transportasi untuk PPL, Pengawas, Petugas Medis, Mantri Tani di Kecamatan untuk Kegiatan ke Desa				
	- Sekadau Hilir	OK	200.000		
	- Sekadau Hulu	OK	200.000		
	- Nanga Taman	OK	200.000		
	- Nanga Mahap	OK	200.000		
	- Belitang Hilir	OK	200.000		
	- Belitang	OK	200.000		
	- Belitang Hulu	OK	200.000		
	7) Biaya Transportasi dan Akomodasi khusus kegiatan yang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten untuk Anak Sekolah (Khusus Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan)				
	a. Biaya Transportasi				Biaya transportasi hanya diberikan untuk pegawai non PNSD dan PNSD.
	- Sekadau Hilir	OK	100.000		
	- Sekadau Hulu	OK	150.000		
	- Nanga Taman	OK	200.000		Dalam masa tugas melebihi 2 (dua) hari, biaya transportasi maksimal dibayarkan hanya 2 (dua) hari.
	- Nanga Mahap	OK	200.000		
	- Belitang Hilir	OK	200.000		
	- Belitang	OK	250.000		
	- Belitang Hulu	OK	250.000		
	b. Biaya Akomodasi	OH	200.000		Akomodasi dibuktikan dengan bill hotel/penginapan.
					Akomodasi 1 kamar ditempati oleh 2 orang
	8) Biaya Bantuan Transportasi khusus kegiatan yang dilaksanakan dalam kabupaten untuk Wartawan	OK	150.000		Khusus untuk kegiatan Peliputan Berita.
11.	BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN NON PNSD				
	1) Biaya Transportasi untuk :				Biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada belanja transportasi dan akomodasi.
	a. Keibukota Provinsi	OT	300.000		
	b. Keluar Ibukota Provinsi	OT	2.000.000		
	c. Transportasi Lokal				
	- Di ibukota provinsi	OT	300.000		
	- Diluar ibukota provinsi	OT	1.200.000		Perjalanan dinas non PNSD dibatasi 1 bulan sekali.
					Transportasi dilengkapi dengan tiket bus/pesawat/kereta api.
					Biaya transportasi keluar Ibukota kabupaten sudah termasuk biaya dari kabupaten ke ibukota kabupaten.
					Transportasi lokal dibayarkan secara <i>lumpsum</i>
	2) Biaya Akomodasi untuk:				
	a. Diibukota Provinsi	OH	250.000		Biaya akomodasi 1 kamar ditempati

				oleh 2 orang.	
	b. Di Luar Ibukota Provinsi	OH	350.000	Biaya akomodasi dilengkapi dengan bill hotel/penginapan.	
12.	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH				
	1) Pendidikan Praja IPDN				
	a. Bantuan Tunjangan Belajar :				
	- Kampus Jatinangor (Jawa Barat)	OB	400.000		
	- Kampus Cilandak (DKI Jakarta)	OB	400.000		
	- Kampus Makasar (Sulsel)	OB	600.000		
	- Kampus Manado (Sulut)	OB	600.000		
	- Kampus Mataram (NTB)	OB	700.000		
	- Kampus Bukit Tinggi (Sumbar)	OB	600.000		
	- Kampus Rokan Hilir (Riau)	OB	600.000		
	- Kampus Kubu Raya (Kalbar)	OB	350.000		
	- Kampus Jayapura (Papua)	OB	800.000		
	b. Bantuan Magang/Praktek Lapangan/Latsitarda	OK	1.500.000		
	c. Bantuan Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi	OK	1.500.000		
	d. Bantuan Wisuda	OK	2.000.000		
	e. Biaya Pemulangan	OK	1.500.000		
	f. Biaya Buku, Komputer Dan Transport	OK	2.000.000		
	2) Pendidikan Strata-1 (S1) Untan				
	a. Bantuan Tunjangan Belajar	OB	400.000		
	b. Bantuan Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi	OK	1.000.000		
	c. Bantuann Wisuda	OK	1.500.000		
	d. Biaya Buku, Komputer & Transport	OT	2.000.000		
	3) Pendidikan Strata-2 (S2)				
	a. Bantuan Tunjangan Belajar	OB	1.350.000		
	b. Biaya Buku	Semester	3.000.000		
	c. Biaya Komputer	OT	2.500.000		
	d. Biaya Kesehatan	OT	2.000.000		
	e. Biaya Tansportasi	OT	4.000.000		
	f. Biaya Tesis	OK	3.500.000		
	g. Biaya Wisuda	OK	2.000.000		
	h. Biaya Pemdodkan	Semester	10.000.000		
	i. Biaya SPP	OB	Sesuai Keputusan Universitas		

II. BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT			
	1) Biaya Makanan dan Minuman (Nasi lengkap + air mineral gelas + buah)	Org/Porsi	27.500	
	2) Prasmanan	Org/Porsi	45.000	Prasmanan hanya

				diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat perayaan yang dihadiri unsur Forkopimda dan kegiatan-kegiatan tingkat provinsi yang diadakan di Kabupaten	
	3) Snack (2 kue + air mineral gelas)	Org/kotak	7.500		
	4) Kopi/Teh	Org/Gelas	3.500	Kopi/Teh hanya diperuntukkan kegiatan rapat teknis daerah, sosialisasi, penyuluhan dan Bimtek	
2.	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	Org/Porsi	35.000		
3.	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	Org/Porsi	27.500	Biaya makan dan minum tamu hanya diperuntukkan kepada tamu Bupati/Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Assisten dan Sekretariat DPRD.	
4.	BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN				
	1) Laporan LAKIP SKPD	Laporan/tahun	7.500.000	Belanja penyusunan laporan terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa	
	2) Laporan keuangan semesteran (semester 1 dan semester 2)	Laporan/tahun	15.000.000		
	3) Laporan Keuangan Tahun	Laporan/tahun	10.000.000		
	4) Renstra SKPD	Laporan/5 tahun	15.000.000		
	5) Renja SKPD	Laporan/tahun	15.000.000		
	6) RKA/DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Laporan/tahun	10.000.000		

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001